



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG Bin Alm. JOYO ASMAR;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/1 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 03/01 Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bin Alm. Joyo Asmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Honda HRV S 1.5 MT Nopol N 1092 QG Tahun 2017 Warna Abu-Abu bulan metalik Nosin L 15Z6114146 Asli dengan Nomor N-04586219 An. Kholifah;
 - 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia An. Bambang Dengan Nomor W.15.00223198.AH.05.01 Tahun 2020;
 - 6 (enam) lembar jaminan akta fidusia No. 590 tanggal 26 Februari 2020;
 - 1 (satu) bendel aplikasi pembayaran No. 9019111309;
 - 1 (satu) bendel restrukturisasi;dikembalikan kepada Saksi Mayang Trisdianawati;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Bin Alm. Joyo Asmar tidak bersalah melakukan tindak pidana, sebagai mana di maksud dan di ancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; dan di ancam pidan dalam pasal 372 kitab Undang-

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang hukum Pidana (KUHP) sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

3. Memutus bebas Terdakwa Bambang Bin Alm. Joyo Asmar dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pemidanaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan setelah putusan di ucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara, Atau;

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Bambang Bin Alm. Joyo Asmar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan RT/RW 003/001 Kelurahan Randupitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Pembiayaan yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Minibus/Honda-HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 yang dibantu pembiayaannya oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Probolinggo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana Nomor: 9019111309/FD/02/2020 sebesar Rp183.332.894,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Terdakwa diwajibkan membayar

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.193.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 18 setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali atau selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir atau lunas pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa mengajukan Perjanjian Baru (restruktur) Sehingga Berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana No: 9019111309A/FD/02/2020 tanggal 18 Juni 2020 terjadi perubahan dimana selama jangka waktu 6 (enam) bulan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan restruktur melewati Terdakwa kembali harus membayar angsuran normal senilai Rp7.193.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan merubah jangka waktu angsuran menjadi 41 (empat puluh satu) bulan sampai dengan 18 Juli 2023, akan tetapi semenjak angsuran ke-17 (tujuh belas) atau bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah membayar angsuran lagi kepada pihak PT. SMS Finance Cabang Probolinggo;

Bahwa pihak PT. SMS Finance melalui Saksi Sella Mardianto selaku Supervisor Collection PT. SMS Finance Cabang Probolinggo telah berusaha menagih tunggakan pembayaran cicilan ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak membayar tunggakan tersebut bahkan PT. SMS Finance Cabang Probolinggo juga sudah memberikan Surat Peringatan dan Surat Somasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa telah menggadaikan, mengalihkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 kepada Sdr. Alm. Saiful di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 02/01 Desa Randupitu dan disepakati Terdakwa menerima uang cash senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Alm. Sofyan sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Alm. Sofyan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapat persetujuan dari pihak PT. SMS Finance selaku penerima fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 N 1092 QG;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT. SMS Finance mengalami kerugian sekitar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bambang Bin Alm. Joyo Asmar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan RT/RW 003/001 Kelurahan Randupitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Minibus/Honda-HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 yang dibantu pembiayaannya oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Probolinggo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana Nomor: 9019111309/FD/02/2020 sebesar Rp183.332.894,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan Terdakwa diwajibkan membayar Rp7.193.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per tanggal 18 setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) kali atau selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir atau lunas pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa mengajukan Perjanjian Baru (restruktur) Sehingga Berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana No: 9019111309A/FD/02/2020 tanggal 18 Juni 2020 terjadi perubahan dimana selama jangka waktu 6 (enam) bulan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan restruktur terlewati Terdakwa kembali harus membayar angsuran normal senilai Rp7.193.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan merubah jangka waktu angsuran menjadi 41 (empat puluh satu) bulan sampai dengan 18 Juli 2023, akan tetapi semenjak angsuran ke-17 (tujuh belas) atau bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah membayar angsuran lagi kepada pihak PT. SMS Finance Cabang Probolinggo;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak PT. SMS Finance melalui Saksi Sella Mardianto selaku Supervisor Collection PT. SMS Finance Cabang Probolinggo telah berusaha menagih tunggakan pembayaran cicilan ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak membayar tunggakan tersebut bahkan PT. SMS Finance Cabang Probolinggo juga sudah memberikan Surat Peringatan dan Surat Somasi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa telah menggadaikan, mengalihkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 kepada Sdr. Alm. Saiful di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 02/01 Desa Randupitu dan disepakati Terdakwa menerima uang cash senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Alm. Sofyan sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Alm. Sofyan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapat persetujuan dari pihak PT. SMS Finance selaku penerima fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 N 1092 QG;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT. SMS Finance mengalami kerugian sekitar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mega Ciptani bin Ciptadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sebagai opration supervisor. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai opration supervisor di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo adalah menghendel mengontrol setiap pengajuan yang masuk secara administrasi;
 - Bahwa PT. SMS Finance tersebut bergerak di bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat ke atas;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk proses pembiayaan setelah ada debitur yang mengajukan pinjaman melalui marketing, lalu dilakukan pengecekan administrasi yaitu kelengkapan berkas, setelah berkas lengkap PT. SMS Finance baru bisa melakukan proses pencairan kalau tidak lengkap tidak bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa untuk Terdakwa secara detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perjanjian antara Terdakwa dengan PT. SMS Finance saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa di PT. SMS Finance sebagai debitur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB pada tanggal 18 Februari 2020, sejumlah Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan dari pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan yang diajukan dengan perjanjian 35 (tiga puluh lima) bulan setiap bulannya wajib membayar Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi setelah 4 (empat) bulan berjalan Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restruktur) dengan jangka waktu 6 bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah struktur terlewati Terdakwa bayar normal lagi setiap bulannya sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut menjadi jangka waktu 41 (empat puluh satu) bulan setelah restruktur akan tetapi pada angsuran ke 17 Terdakwa tidak membayar lagi sampai saat ini;
- Bahwa untuk jaminan hutang yang digunakan Terdakwa di PT. SMS Finance adalah 1 (satu) unit mobil Honda HRV s 1.5 MT Tahun 2017 warna abu-abu metalik Nopol N 1092 QG dan BPKB atas nama Kholifah;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari pengajuan yang diajukan ke PT. SMS Finance;
- Bahwa untuk setiap bulannya angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan masa angsuran habis;
- Bahwa ada perjanjian tersebut telah dibuatkan akta jaminan fidusia dengan nomor 590 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Mustangin, S.H., M.Kn.;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini belum bayar/macet sampai dengan sekarang. Pembayaran angsuran Terdakwa macet sejak bulan Juli 2021. Untuk prosedurnya tindakan dari PT. SMS Finance terhadap Terdakwa setelah mengetahui pembayaran angsurannya macet mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 25 Januari 2021, peringatan kedua tanggal 01 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan Somasi pertama tanggal 6 Agustus 2021, Somasi kedua tanggal 3 September 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat somasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sekarang mobil yang dijadikan jaminan di PT. SMS Finance tidak ada hanya ada BPKB saja;
 - Bahwa kendaraan yang dibuat jaminan oleh Terdakwa di PT. SMS Finance atas nama Kholifah (istri Terdakwa);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMS Finance akibat kejadian ini sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk mengalihkan, meminjamkan atau menggadaikan mobil tersebut dari PT. SMS Finance;
 - Bahwa sekarang yang menguasai BPKB mobil Honda HRV tersebut adalah PT. SMS Finance;
 - Bahwa setahu saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian ada Ibu Mayang Trisdianawati;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Kholifah bin alm Patmoali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dua kali yang pertama bulan Desember 2023 kemudian dilepas dan kedua ditangkap lagi tanggal 13 Juni 2024. Terdakwa sampai ditangkap petugas kepolisian karena ada masalah menggadaikan mobil Honda HRV. Mobil yang digadaikan Terdakwa tersebut mobil saksi;
 - Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu kondisi usahanya ada masalah/pailit;
 - Bahwa untuk hari dan tanggalnya lupa tahun 2021. Mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Syaiful. Orang yang bernama Syaiful sekarang sudah meninggal dunia. Untuk mobilnya dibawa istrinya diberikan kepada keluarganya untuk dijual;
 - Bahwa dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan tujuan untuk mengurangi hutang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada Syaiful tidak ada dibuatkan surat perjanjian hanya secara lisan;
 - Bahwa Syaiful meninggal dunia tahun 2021. Setelah Syaiful meninggal dunia mobil dipegang istrinya tapi dibawa adik iparnya yang bernama Thohir;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil tersebut sekarang berada;
 - Bahwa saksi baru saja mengetahui kalau mobil itu sebelumnya sudah dijaminkan ke PT. SMS Finance;
 - Bahwa pada saat pencairan atau tanda tangan berkas saksi tidak datang ke kantor PT. SMS Finance tapi didatangi oleh petugas di rumah;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan dan paraf di surat perjanjian. BPKB mobil HRV tersebut atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Syaiful dengan jaminan sebuah mobil HRV;
 - Bahwa setiap harinya Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, jual beli mobil dan tanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menjaminkan mobil tersebut di PT. SMS Finance;
 - Bahwa mobil tersebut digadaikan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ke Syaiful itu angsurannya belum lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggadaikan mobil itu ada izin dari pihak bank atau tidak;
 - Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. SMS Finance sejumlah Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Mayang Trisdianawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo. Saksi di PT. SMS Finance menjabat sebagai Branch Manager. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Manager adalah mengelola PT. SMS Finance Cabang Probolinggo;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SMS Finance Cabang Probolinggo bergerak di bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan roda empat ke atas;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian. Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian yang memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminkan ke PT. SMS Finance kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminkan ke PT. SMS Finance kepada orang lain diketahui pada sekira tanggal 21 April 2022 di rumahnya Dusun Krajan RT.03 RW.01, Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminkan ke PT. SMS Finance itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB pada tanggal 18 Februari 2020, sejumlah Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan dari pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan yang diajukan dengan perjanjian 35 (tiga puluh lima) bulan setiap bulannya wajib membayar Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi setelah 4 (empat) bulan berjalan Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restruktur) dengan jangka waktu 6 bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah restruktur terlewati Terdakwa bayar normal lagi setiap bulannya sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut menjadi jangka waktu 41 (empat puluh satu) bulan setelah restruktur akan tetapi pada angsuran ke 17 Terdakwa tidak membayar lagi sampai saat ini;
- Bahwa untuk jaminan hutang yang digunakan Terdakwa di PT. SMS Finance adalah 1 (satu) unit mobil Honda HRV s 1.5 MT Tahun 2017 warna abu-abu metalik Nopol N 1092 QG dan BPKB atas nama Kholifah;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari pengajuan yang diajukan ke PT. SMS Finance;
- Bahwa untuk setiap bulannya angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan masa angsuran habis;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melunasi hutang yang ada di PT. SMS Finance;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa perjanjian tersebut telah dibuatkan akta jaminan fidusia dengan nomor 590 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Mustangin, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan/dibuatkan sertifikat jaminan fidusia Nomor: W15.00223198.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran ke PT. SMS Finance sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu menurut informasi mobil itu digadaikan oleh Terdakwa ke orang lain dengan tujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. SMS Finance;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keberadaan mobil itu kepada Terdakwa secara langsung. Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone terkait dengan masalah ini tapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa untuk prosedurnya tindakan dari PT. SMS Finance terhadap Terdakwa setelah mengetahui pembayaran angsurannya macet mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 25 Januari 2021, peringatan kedua tanggal 1 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan Somasi pertama tanggal 6 Agustus 2021, Somasi kedua tanggal 3 September 2021;
- Bahwa sekarang saksi sudah pindah ke PT. SMS Finance Cabang Nabire Papua. Saksi pindah dari PT. SMS Finance Cabang Probolinggo ke PT. SMS Finance Nabire Papua bulan Desember 2023;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan barang yang sudah dijaminkan di PT. SMS Finance dipindah tangankan ke orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. SMS Finance;
- Bahwa atas kejadian ini PT. SMS Finance mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan atau memindah tangankan mobil tersebut tidak ada izin dari PT. SMS Finance;
- Bahwa karena saksi sebagai Branch Manager di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo, maka merupakan tugas dan tanggung jawab saksi untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatannya karena masalah ini bukan ranah pidana tetapi perdata, karena saksi tidak mempunyai surat kuasa dari PT. SMS Finance sebagai pelapor, dan Terdakwa tidak merugikan saksi;

4. Sella Mardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo. Saksi di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo menjabat sebagai SVC (Super Visor Collection). Salah satu tugas saksi sebagai SVC (Super Visor Collection) adalah menghendel kolektor masalah penagihan ke nasabah;
- Bahwa PT. SMS Finance Cabang Probolinggo bergerak dibidang usaha pembiayaan kredit kendaraan roda empat ke atas;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian karena memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminan ke PT. SMS Finance kepada orang lain. Terdakwa memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminan ke PT. SMS Finance kepada orang lain diketahui pada sekira tanggal 21 April 2022 di rumahnya Dusun Krajan RT.03 RW.01, Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa memindah tangankan/mengalihkan kendaraan yang dijaminan ke PT. SMS Finance itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB pada tanggal 18 Februari 2020, sejumlah Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan dari pihak PT. SMS Finance menyetujui pengajuan yang diajukan dengan perjanjian 35 (tiga puluh lima) bulan setiap bulannya wajib membayar Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi setelah 4 (empat) bulan berjalan Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restruktur) dengan jangka waktu 6 bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah restruktur terlewati Terdakwa bayar normal lagi setiap bulannya sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut menjadi jangka waktu 41 (empat puluh satu) bulan setelah restruktur akan tetapi pada angsuran ke 17 Terdakwa tidak membayar lagi sampai saat ini;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaminan hutang yang digunakan Terdakwa di PT. SMS Finance adalah 1 (satu) unit mobil Honda HRV s 1.5 MT Tahun 2017 warna abu-abu metalik Nopol N 1092 QG dan BPKB atas nama Kholifah;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari pengajuan yang diajukan ke PT. SMS Finance;
 - Bahwa untuk setiap bulannya angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan masa angsuran habis;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melunasi hutang yang ada di PT. SMS Finance;
 - Bahwa dibuatkan surat perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 18 Februari 2020;
 - Bahwa perjanjian tersebut telah dibuatkan akta jaminan fidusia dengan nomor 590 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Mustangin, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan/dibuatkan sertifikat jaminan fidusia Nomor W15.00223198.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur;
 - Bahwa untuk prosedurnya tindakan dari PT. SMS Finance terhadap Terdakwa setelah mengetahui pembayaran angsurannya macet mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 25 Januari 2021, peringatan kedua tanggal 01 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan Somasi pertama tanggal 6 Agustus 2021, Somasi kedua tanggal 3 September 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu katanya sudah digadaikan;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil yang dijaminan tersebut tapi tidak dijawab oleh Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilainya mobil itu digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa BPKB mobil yang dibuat jaminan itu atas nama istri Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Baby Viruja Indiyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sebagai Legal SMS Finance menerima uang tersebut sekitar tanggal 26 Desember 2023 di rumah makan dimana Terdakwa saat itu sudah ditahan 1 x 24 jam. Kemudian Terdakwa mengajukan penangguhan penahanan minta waktu untuk mencari uang agar dapat melunasi hutang kepada SMS Finance sejumlah sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Lalu Laporan Polisi pada sekitar bulan Maret 2023 dan saksi sebagai legal SMS Finance pernah mengajukan eksekusi terhadap 2 (unit) mobil atas nama Debitur adalah Terdakwa.
- Bahwa saat pengajuan eksekusi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menghadiri panggilan Pengadilan, oleh karenanya dari pihak SMS Finance mengambil langkah untuk menempuh jalur pidana atas 1 (satu) unit HRV yang sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum uang ditransfer, saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa SMS Finance memberikan 2 opsi yaitu Pelunasan dan Pengembalian Unit, Terdakwa memahami, dan meminta waktu selama 3 (tiga) minggu untuk mencari sisa uang, dan disampaikan akan menjual asset berupa rumah. Kemudian tanpa saksi meminta dan tanpa paksaan, Terdakwa menstransfer uang tersebut ke rekening BNI milik pribadi saksi dengan keterangan Titipan HRV;
- Bahwa saksi menunggu selama 3 (tiga) minggu, namun Terdakwa tidak ada kabar sama sekali, hingga Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini;
- Bahwa uang tetap utuh dipegang saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2023, saksi bertemu dengan kuasa hukum Terdakwa di rumah makan Probolinggo. Kuasa Hukum Terdakwa meminta uang tersebut saat itu, namun saksi menjelaskan kalau ATM Debit saksi maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berhubung hari Sabtu saksi tidak dapat menarik tunai dan siap menyiapkan uang tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Pada hari Senin, ternyata kuasa hukum tidak menemui saksi, namun saksi menerima Somasi dan sudah saksi tanggapi;
- Bahwa pihak SMS Finance tidak mau menerima uang tersebut (Saksi menunjukkan surat keterangan dari SMS Finance mengenai tidak mau menerima uang titipan dari Terdakwa tersebut);
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang berada dimana;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang titipan untuk bayar mobil tersebut;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut sebelumnya tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa transfer kepada saksi tidak ada dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah membacakan keterangan Saksi Muhammad Tohir yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi mobil yang digadaikan kepada sdr. Saiful dari sdr. Bambang adalah mobil HRV warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi diajak kakak saksi alm. Saiful, pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang dimana rumah saksi dengan alm. Saiful berdampingan disitu alm. Saiful mengajak saksi untuk menemaninya ke rumah sdr. Bambang untuk janji gadai mobil di Desa Randu pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, disitu saksi bersama alm. Sdr. Saiful mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih milik sdr Saiful menuju Desa Randu pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, sesampainya di Desa Randu pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, disitu berhenti di depan rumah, disitu alm. Saiful menyuruh saksi untuk tetap di dalam mobil, sedangkan sdr. Saiful turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tersebut, selang beberapa waktu disitu sdr. Saiful keluar dengan membawa mobil HRV warna abu abu tersebut, disitu saksi bersama sdr. Saiful beriringan untuk pulang, sesampainya di rumah saksi di suruh sdr. Saiful untuk membersihkan mobil tersebut, disitu saksi menanyakan kepada alm. Saiful terkait mobil tersebut, disitu sdr. Saiful memberi tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil gadai dari sdr. Bambang. Setelah sekian waktu, disitu saksi juga pernah diajak ke rumah sdr. Bambang oleh sdr. Saiful untuk melakukan penagihan terkait dengan gadai mobil tersebut karena sudah melalui batas tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda HRV s 1,5 MT, tahun 2017 warna abu abu metalik, noka, MHRRU1730HJ602284, nosin L15261141046, Nopol N 1092 QG;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tersebut salah semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang membacakan keterangan Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., yang telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan makna fidusia secara yuridis diatur oleh Pasal 1 Angka Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana keterangan Ahli pada nomor 11, sehingga unsur-unsur fidusia meliputi: pengalihan hak kepemilikan suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan, kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang diartikan dengan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia). Apabila dilihat dari segi bahasa, kata fidusia sendiri bisa diartikan dalam beberapa bahasa. Pertama adalah kata fidusia yang diambil dari bahasa Romawi yaitu *fides*. Kata *fides* sendiri memiliki arti kepercayaan, selanjutnya kata fidusia juga diambil dari bahasa Belanda yaitu *Fiduciaire Eigendom Overdracht*. Selain itu kata fidusia juga diambil dari bahasa Inggris yaitu *Fiduciary Transfer of Ownership*. Kedua bahasa tersebut jika diterjemahkan memiliki arti penyerahan hak milik yang memiliki dasar kepercayaan;
- Bahwa Ahli menerangkan istilah *strafbaar feit* dari KUHP diambil dari bahasa Belanda. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai apat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkatan dihukum *strafbaar feit*

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup fidusia diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia. Penegasan Pasal 2 dijelaskan oleh Pasal 3 dimana Undang-undang ini tidak berlaku terhadap: Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar, Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih, Hipotek atas pesawat terbang, Gadai;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masih tetap berlaku, sehingga Undang-Undang RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat berlaku untuk perkara fidusia sebagaimana disebut dalam kronologi di atas, karena berpedoman pada asas kekhususan objek benda yang digadaikan oleh pemberi fidusia, dimana pada sekira tahun 2020 atau 2021 tersebut X menggadaikan kembali mobil tersebut kepada orang lain yang dalam menggadaikan kembali mobil tersebut kepada orang lain, X tanpa izin dari pihak finance baik tertulis maupun lisan, sehingga terpenuhi asas *lex specialist derogale lex generalis*;
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diberlakukan dalam perkara pada saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan karena pada waktu menggadaikan mobil tersebut Terdakwa membayar angsurannya dengan lancar dan menurut Terdakwa mobil tersebut boleh digadaikan selagi masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo. Terdakwa mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sekira tahun 2019 di rumah Terdakwa di Dusun

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan RT.03 RW.01, Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Terdakwa mengajukan pinjaman di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda HRV s 1.5 MT Tahun 2017 warna abu-abu metalik Nopol N 1092 QG dan BPKB atas nama Kholifah;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. SMS Finance Cabang Probolinggo dengan nilai sejumlah Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari PT. SMS Finance;
- Bahwa angsuran yang harus Terdakwa bayar setiap bulannya ke PT. SMS Finance sejumlah Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran tersebut sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran;
- Bahwa pada saat adanya Covid-19 usaha Terdakwa ada masalah jadi Terdakwa tidak bisa membayar dan Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restruktur) dengan jangka waktu 6 bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah restruktur terlewati Terdakwa bayar normal lagi setiap bulannya sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut menjadi jangka waktu 41 (empat puluh satu) bulan;
- Bahwa untuk perjanjian fidusia Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa mobil yang dibuat jaminan ke PT. SMS Finance tersebut Terdakwa gadaikan. Mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke Syaiful dengan nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menerima uangnya secara langsung dari Syaiful sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mobil tersebut sekarang berada dimana;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Syaiful tidak ada izin dari PT. SMS Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada PT. SMS Finance pada saat menggadaikan mobil tersebut ke Syaiful karena mobil itu milik Terdakwa;
- Bahwa BPKB Terdakwa taruh di PT. SMS Finance sebagai jaminan hutang;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa dengan Syaiful bertemu di Probolinggo kemudian Syaiful menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu satu minggu kemudian Syaiful menyerahkan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa BPKB mobil HRV ada di bank;
- Bahwa perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. SMS Finance tersebut telah dibuatkan akta notaris dan sertifikat fidusia;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Syaiful untuk pinjam uang;
- Bahwa Terdakwa tahu salah Terdakwa yaitu tanpa izin menggadaikan/mengalihkan barang berupa mobil yang dijamin ke PT. SMS Finance;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena menggadaikan/mengalihkan mobil ke Syaiful tanpa izin dari PT. SMS Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan atau *a de charge* sebagai berikut:

1. Kun Sholehuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu ada masalah mobil;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa jual beli mobil;
 - Bahwa yang menjadi masalah mobil Honda HRV. Mobil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli mobil tersebut. Yang saksi tahu Terdakwa mempunyai mobil itu sebelum adanya Covid-19 (Corona) tahun 2019. Saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang ada dimana. Setahu saksi terakhir kali Terdakwa membawa mobil tersebut tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah diajak sama Bu Bambang (Istri Terdakwa) naik mobil itu dan pada waktu itu Bu Bambang yang menyetir dan saksi duduk di sebelahnya;
 - Bahwa untuk nopolnya saksi lupa, warnanya abu-abu;
 - Bahwa yang sering pakai mobil tersebut Bu Bambang (istri Terdakwa);
 - Bahwa mobil HRV tersebut pernah parkir di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah tidak melihat mobil HRV tersebut sekitar 2 (dua) tahunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fandi Yahya Suprayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sering memakai mobil HRV warna abu-abu. Terdakwa membeli mobil tersebut tahun 2018. Terdakwa membeli mobil tersebut baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang mobil tersebut berada dimana. Saksi lupa kapan terakhir kali melihat mobil tersebut;
 - Bahwa tahunya pada waktu ada acara selamatan keluarganya dan saksi juga pernah naik mobil itu sekali;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut Terdakwa beli dengan cara cash atau kredit;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil itu di Surabaya. Saksi tahunya diberitahu oleh sopirnya yang bernama Lutfi. Setelah membeli yang memakai mobil tersebut Bu Bambang (istri Terdakwa). Bu Bambang biasanya memakai mobil itu dengan saudaranya;
 - Bahwa mobil tersebut jenis manual;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) BPKB Honda HRV s 1.5 MT Nopol N 1092 QG tahun 2017 warna abu-abu bulan metalik Nosin L15Z6114146, asli dengan nomor N-04586219 a.n. Kholifah;
- 2) 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia a.n. Bambang dengan nomor 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal Februari 2020;
- 3) 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal 26 Februari 2020;
- 4) 1 (satu) bendel aplikasi pembayaran nomor 9019111309;
- 5) 1 (satu) bendel restrukturisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sejumlah

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
2. Bahwa PT. SMS Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat ke atas;
 3. Bahwa PT. SMS Finance Cabang Probolinggo menyetujui pinjaman yang diajukan dengan jangka waktu perjanjian selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dimana Terdakwa setiap bulannya wajib membayar angsuran sejumlah Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dengan nomor 590 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Mustangin, S.H., M.Kn. dan selanjutnya telah didaftarkan/dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W15.00223198.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur;
 4. Bahwa dalam akta jaminan fidusia tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT. SMS Finance Cabang Probolinggo bertindak sebagai Penerima Fidusia, dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 dan BPKB atas nama Kholifah;
 5. Bahwa setelah berjalan selama 4 (empat) bulan, Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restrukturisasi) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar sejumlah Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Kemudian setelah restrukturisasi terlewati, Terdakwa kembali mengangsur pinjamannya secara normal sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan jangka waktu menjadi 41 (empat puluh satu) bulan setelah restrukturisasi. Namun pada angsuran yang ke 17 (tujuh belas), Terdakwa tidak membayar lagi sampai dengan saat ini;
 6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2021 telah menggadaikan objek jaminan utangnya pada PT. SMS Finance Cabang Probolinggo, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MHRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 kepada Sdr. (Alm.) Saiful sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 7. Bahwa keberadaan mobil Honda HRV-S tersebut tidak diketahui sampai dengan saat ini;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. (Alm.) Saiful tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SMS Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemberi Fidusia" menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah "orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan sidang, ternyata pada tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat ke atas yaitu PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sejumlah Rp183.332.894,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa PT. SMS Finance Cabang Probolinggo menyetujui pinjaman yang diajukan dengan jangka waktu perjanjian selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dimana Terdakwa setiap bulannya wajib membayar angsuran sejumlah Rp7.193.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dengan nomor 590 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Mustangin, S.H., M.Kn. dan selanjutnya telah

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



didaftarkan/dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W15.00223198.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam akta jaminan fidusia tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi definisi "Pemberi Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Oleh karenanya unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan dalam unsur ini bersifat alternatif dalam arti pemenuhan terhadap salah satu subunsur saja sudah cukup tanpa perlu membuktikan subunsur lainnya. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan sidang, Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "menggadaikan";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menggadaikan berasal dari kata "gada" yang berarti "meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman", sehingga "menggadaikan" bermakna "menyerahkan barang sebagai tanggungan utang";

Menimbang, bahwa melanjutkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diungkapkan dalam unsur Ad.1., setelah berjalan selama 4 (empat) bulan, Terdakwa mengajukan perjanjian baru (restrukturisasi) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan Terdakwa setiap bulannya harus membayar sejumlah Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Kemudian setelah restrukturisasi terlewati, Terdakwa kembali mengangsur pinjamannya secara normal sejumlah Rp7.430.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan jangka waktu menjadi 41 (empat puluh satu) bulan setelah restrukturisasi. Namun pada angsuran yang ke 17 (tujuh belas), Terdakwa tidak membayar lagi sampai dengan saat ini;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya fidusia didasarkan atas kepercayaan, sehingga sebagaimana yang telah Ahli terangkan dalam keterangannya yang dibacakan di depan sidang, unsur-unsur fidusia meliputi: pengalihan hak kepemilikan suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan, kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda, dalam arti hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminan beralih kepada Penerima Fidusia sedangkan secara ekonomis atas benda yang dijaminan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya selaku Pemberi Fidusia. Selanjutnya menurut Ahli, bahwa Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih tetap berlaku, sehingga Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat berlaku untuk perkara fidusia sebagaimana disebut dalam kronologi di atas, karena berpedoman pada asas kekhususan objek benda yang digadaikan oleh pemberi fidusia, dimana pada sekira tahun 2020 atau 2021 tersebut X menggadaikan kembali mobil tersebut kepada orang lain yang dalam penggadaikan kembali mobil tersebut kepada orang lain, X tanpa izin dari pihak *finance* baik tertulis maupun lisan, sehingga terpenuhi asas *lex specialist derogale lex generalis*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan karena pada waktu menggadaikan mobil tersebut Terdakwa membayar angsurannya dengan lancar dan menurut Terdakwa mobil tersebut boleh digadaikan selagi masih ada komunikasi. Namun Majelis Hakim berpendapat, Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sejatinya telah menegaskan, bahwa "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.*". Sehingga secara hukum benda yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain sepanjang tanpa ada persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan Terdakwa dimaksud merupakan hal yang tidak berlandaskan hukum dan hanya merupakan dalih atau alasan yang bersangkutan untuk menghindarkan dirinya dari tanggung jawabnya secara hukum sebagai Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, dan dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun jelas terdapat larangan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Terdakwa dengan tanpa persetujuan tertulis dari PT. SMS Finance Cabang Probolinggo selaku Penerima Fidusia pada tahun 2021 ternyata telah menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada PT. SMS Finance Cabang Probolinggo (selaku Penerima Fidusia), yaitu 1 (satu) unit mobil Honda HRV-S 1.5 MT warna abu-abu metalik tahun 2017 No. Rangka: MRRU1730HJ602284 No. Mesin: L15Z61141046 kepada Sdr. (Alm.) Saiful, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mengakibatkan keberadaan mobil Honda HRV-S tersebut tidak diketahui sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai ketiadaan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sesungguhnya dapat disimpulkan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Mayang Trisdianawati (*Branch Manager* PT. SMS Finance Cabang Probolinggo hingga Desember 2023) pada tanggal 30 Maret 2023 di Polres Probolinggo sebagaimana termuat dalam berkas perkara, karena tidaklah mungkin Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib apabila Terdakwa telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sebelum menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di depan sidang mengajukan pembelaan yang setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari, ternyata mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak memperhitungkan angsuran yang telah Terdakwa bayar kepada PT. SMS Finance Cabang Probolinggo karena di

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tercantum kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

2. Bahwa Saksi Baby Viruja Indiyanti selaku kuasa hukum dari PT. SMS Finance Cabang Probolinggo patut diduga melakukan penggelapan karena tidak menyetorkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Muhammad Tohir dan Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. harusnya diperiksa dan diambil keterangannya di depan sidang, dan bukannya hanya dibacakan keterangannya;
4. Bahwa tindakan Saksi Mayang Trisdianawati melaporkan Terdakwa di SPKT Polres Probolinggo cacat formil karena tanpa adanya pemberian kuasa, dan dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan suatu perjanjian apa pun dengan Saksi Mayang Trisdianawati, maka Terdakwa tidak merugikan Saksi Mayang Trisdianawati sehelai rambut pun;
5. Bahwa Saksi Baby Viruja Indiyanti melakukan penagihan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya keterlambatan atau melunasi biaya, padahal yang bersangkutan tidak memperoleh kuasa untuk itu dari PT. SMS Finance Cabang Probolinggo;
6. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik untuk melunasi sisa tunggakannya di PT. SMS Finance Cabang Probolinggo, akan tetapi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Terdakwa yang dalam penguasaan Saksi Baby Viruja Indiyanti tidak menyerahkan uang tersebut kepada PT. SMS Finance Cabang Probolinggo memunculkan adanya peristiwa penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil angka 1, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa hendak mempermasalahkan uraian dakwaan Penuntut Umum yang tidak jelas dan cermat. Sebagaimana dipahami bersama, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ruang bagi Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang atas pengajuan keberatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap atas hal itu. Oleh karena yang dipermasalahkan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai uraian dakwaan, maka sudah sepatutnya hal tersebut diajukan pada saat keberatan dan bukannya pada saat pembelaan ini. Sehingga dalil yang demikian tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil angka 2, perlu dikemukakan kewenangan Majelis Hakim hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang telah dilimpahkan Penuntut Umum (tentunya) dengan berlandaskan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap di depan sidang. Sedangkan dalam hemat Majelis Hakim, yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud sudah merupakan hak Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Dengan demikian, dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil angka 3, Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesungguhnya telah memberikan ruang bagi Penuntut Umum di dalam sidang untuk membacakan keterangan saksi (yang telah diberikan dibawah sumpah di depan penyidik). Sebagaimana terungkap di dalam sidang, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/31/425.503.4/2024 tanggal 16 Agustus 2024 ternyata Muhammad Tohir mulai dari bulan April 2024 sudah tidak berdomisili Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilanggar dengan dibacakannya keterangan Saksi Muhammad Tohir di depan sidang. Bahkan hal itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah mengamanatkan agar peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. yang dibacakan di depan sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebatas mengenai saksi namun pada prinsipnya kaidah hukum tersebut juga dapat diterapkan terhadap alat bukti keterangan Ahli karena pada dasarnya antara saksi dengan ahli berlaku prinsip-prinsip yang sama (yaitu terhadap seseorang yang harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan), yang membedakan hanyalah mengenai dasar pengetahuan yang dijadikan bahan untuk memberikan keterangan. Apabila saksi menerangkan mengenai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri (yang kemudian diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011), maka ahli memberikan keterangan (pendapat) berdasarkan keilmuannya. Sehingga, apabila kembali mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ketentuan hukum acara pidana yang dilanggar

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibacakannya keterangan Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. (yang sebelumnya telah disumpah di depan penyidik) di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil angka 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 4 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *branch manager* merupakan jabatan eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah kantor cabang di lokasi tertentu, dan lazim digunakan oleh berbagai perusahaan, salah satunya bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Pada intinya, seorang *branch manager* bertugas untuk memimpin kantor cabang dan memastikan agar target dari kantor cabang terpenuhi dalam waktu yang tepat. Ia juga bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kantor cabang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana terungkap di depan sidang, Saksi Mayang Trisdianawati bertugas sebagai *Branch Manager* PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sampai dengan bulan Desember 2023. Sehingga dengan kedudukannya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak memerlukan kuasa terlebih dahulu untuk melaporkan dugaan peristiwa pidana yang diketahuinya. Dengan demikian, hadirnya Saksi Mayang Trisdianawati untuk membuat laporan polisi bukan sebagai diri sendiri melainkan bertindak sebagai representasi kantor dimana ia bertindak sebagai *Branch Manager*, sehingga memang benar "Terdakwa tidak pernah melakukan suatu perjanjian apa pun dengan Saksi Mayang Trisdianawati, maka Terdakwa tidak merugikan Saksi Mayang Trisdianawati sehelai rambut pun" karena hubungan hukum Terdakwa adalah dengan PT. SMS Finance Cabang Probolinggo. Namun perlu ditegaskan, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah delik materil (mensyaratkan adanya akibat yang dilarang) melainkan delik formil (perbuatan pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya) sehingga mengenai kerugian sebagai akibat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil angka 4 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil angka 5 dan 6, kembali Majelis Hakim tegaskan bahwa peristiwa yang didakwakan adalah mengenai perbuatan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia yang telah menggadaikan benda

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis PT. SMS Finance Cabang Probolinggo sebagai Penerima Fidusia, dan bukannya mengenai gugatan keperdataan (baik itu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi). Sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Saksi Baby Viruja Indiyanti yang melakukan penagihan tanpa surat kuasa ataupun tidak meneruskan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer Terdakwa tidak memiliki korelasi dengan dakwaan, dan dengan demikian haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan pembelaan yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga patut untuk ditolak. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) BPKB Honda HRV s 1.5 MT Nopol N 1092 QG tahun 2017 warna abu-abu bulan metalik Nosin L15Z6114146, asli dengan nomor N-04586219 a.n. Kholifah;
- 2) 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia a.n. Bambang dengan nomor 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal Februari 2020;
- 3) 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal 26 Februari 2020;
- 4) 1 (satu) bendel aplikasi pembayaran nomor 9019111309;
- 5) 1 (satu) bendel restrukturisasi;

yang telah disita dari Saksi Mayang Trisdianawati, maka dikembalikan kepada Saksi Mayang Trisdianawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SMS Finance Cabang Probolinggo mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Bin Alm. Joyo Asmar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) BPKB Honda HRV s 1.5 MT Nopol N 1092 QG tahun 2017 warna abu-abu bulan metalik Nosin L15Z6114146, asli dengan nomor N-04586219 a.n. Kholifah;
 - 2) 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia a.n. Bambang dengan nomor 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal Februari 2020;
 - 3) 6 (enam) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor 590 tanggal 26 Februari 2020;
 - 4) 1 (satu) bendel aplikasi pembayaran nomor 9019111309;
 - 5) 1 (satu) bendel restrukturisasi;**dikembalikan kepada Saksi Mayang Trisdianawati;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Krs